



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Serule Kayu Komplek Perkantoran Pemda No. Redelong

SURAT IZIN PENDIRIAN SEKOLAH
Nomor : 421.5 / 610 /DISDIK/2017

BERDASARKAN : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Surat Keterangan Tanah No. 216 / SKP-SMP / AM / 2015 Tanggal 14 Januari 2015.

MEMPERHATIKAN : Akibat dari Konflik di Provinsi Aceh sehingga Administrasi Sekolah telah banyak yang hilang/terbakar maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhitung mulai tanggal 02 Januari 2014 Meninjau Kembali Surat Izin Pendirian Sekolah untuk tertib Administrasi.

= MENDIRIKAN SEKOLAH =

Nama : **SD NEGERI AMOR**
Tahun Berdiri : 1996
Alamat : Kampung Gunung Sayang
Kecamatan : Mesidah
Kabupaten : Bener Meriah

Terhitung mulai tanggal 01 Juli 1996 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. SD Negeri Amor terletak di Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah.
2. Persetujuan pendirian akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 2 (Dua) tahun pengelola sekolah ternyata tidak membina sekolah dengan persyaratan yang telah ditentukan.
3. Dalam poin 2 (Dua) diatas ternyata sekolah tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan maka Surat Izin Pendirian Sekolah Tidak Berlaku.

Demikianlah Surat Izin ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : REDELONG
PADA TANGGAL : 24 MARET 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENER MERIAH


ASWAD, S.Pd

Pembina Utama Muda / Nip. 19621009 198512 1 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
2. Ketua DPRK Kabupaten Bener Meriah di Redelong